



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.504, 2016

KEMENAKER. Pakaian Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu diatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.25/Men/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan untuk menunjukkan identitasnya dalam melaksanakan tugas.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Kemnaker adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atribut adalah tanda atau kelengkapan yang dipasang pada pakaian dinas.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai pada saat melaksanakan tugas khusus kedinasan.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara atau acara resmi kenegaraan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDL; dan
- c. PSL.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin

sampai dengan hari Kamis.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas-tugas khusus kedinasan, antara lain bagi tenaga medis, tenaga paramedis, Satpam, Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator, dan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai pada acara-acara tertentu (khusus), antara lain pelantikan pejabat dan upacara-upacara kebesaran tertentu.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek/lengan panjang warna putih dengan:
 - 1) kerah dasi bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwarna biru yang senada dengan warna logo Kementerian;
 - 2) manset lengan panjang/ujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat;
 - 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri;
 - 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER";
 - 5) bagian bawah sisi samping kemeja melengkung.
 - b. Jas berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dengan:
 - 1) logo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di atas saku sebelah kiri;
 - 2) dua buah kancing di bagian depan;

- 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran jas;
 - 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
 - c. Dasi warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian.
 - d. celana panjang warna gelap dengan:
 - 1) Dua kantong samping miring dan terbuka;
 - 2) Dua kantong celana bagian belakang disertai dengan tutupnya;
 - 3) Tanpa rempel/lipatan di bagian depan celana.
 - e. tanda pengenal.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih yang longgar/tidak ketat dengan:
 - 1) kerah dasi bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwarna biru yang senada dengan warna logo Kementerian;
 - 2) manset lengan panjang/ujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat;
 - 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri;
 - 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER";
 - 5) bagian bawah sisi samping kemeja melengkung.
 - b. blazer berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dengan:
 - 1) logo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di dada sebelah kiri;
 - 2) satu buah kancing di bagian depan;
 - 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran blazer;
 - 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
 - c. *Scarf* warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian;